



**Pengaruh *The Cybersecurity Act* terhadap  
*Digital Single Market Uni Eropa***

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Strata 1**

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Safrida Alivia Sri Ananda**

**NIM : 14050117120008**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2021**

## PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh *The Cybersecurity Act* terhadap *Digital Single Market*  
Uni Eropa

Nama Penyusun : Safrida Alivia Sri Ananda

NIM 14050117120008

Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Boyolali, 04 Februari 2021

Dekan,

Wakil Dekan I,



NIP. 196408271990011001




Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 196908221994031003

### Dosen Pembimbing :

1. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D (..........)

2. Andi Akhmad Basith Dir, S.IP., M.A., M.IS. (..........)

### Dosen Penguji Skripsi :

1. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. (..........)

2. Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D (..........)

3. Andi Akhmad Basith Dir, S.IP., M.A., M.IS. (..........)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Safrida Alivia Sri Ananda
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14050117120008
3. Tempat / Tanggal Lahir : Boyolali / 13 Juni 1999
4. Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional
5. Alamat : Gunung Terbang RT 01/RW 05, Canden,  
Sambi, Boyolali.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

### **Pengaruh *The Cybersecurity Act* terhadap *Digital Single Market* Uni Eropa**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Boyolali, 04 Februari 2021

Pembuat Pernyataan,



Safrida Alivia Sri Ananda

NIM. 14050117120008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Pengaruh *The Cybersecurity Act* terhadap *Digital Single Market* Uni Eropa” ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan pendidikan strata satu pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Tersusunnya skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas berkah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis.
2. Orangtua tercinta yaitu Bapak Sriyono dan Ibu Muslimah atas restu, doa, dukungan, dan nasihat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
3. Adik-adik tersayang yaitu Muhammad Reza Pahlevi, Qonita Happy Eksata, Rayhan Al-ghifary Ramadhan, dan Hazelnut selaku anak kucing penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Mohammad Tazam, Ibu Yovi Dzulhijah Rahmawati, Ibu Eva Nur Rochmah, Bapak Supriyono, Naraya Tazam Pramudita, dan seluruh keluarga besar penulis atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku Kepala Departemen Hubungan Internasional yang telah memimpin Departemen Hubungan Internasional dengan baik pada masa pendidikan penulis.
6. Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing I, Wakil Dekan II FISIP UNDIP, Kepala Departemen sebelumnya, dan dosen wali untuk penulis yang selalu memberikan waktu, dukungan, berbagai kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai asisten dosen dan asisten penelitian, serta arahan pada penulis selama menempuh pendidikan baik dalam penyusunan skripsi, persoalan kehidupan dan perkuliahan, maupun berbagai saran untuk masa depan.
7. Bapak Andi Akhmad Basith Dir, S.IP., M.A., M.IS. selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan arahan pada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Bapak Hadi Warsana, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP, serta Ibu Ira selaku penyelia magang penulis yang telah memberikan ilmu dan pengalaman terkait pekerjaan pada penulis.
9. Argayoga Laksana Satyagraha atas doa, dukungan, waktu, dan berbagai diskusi yang selalu membangun dan menginspirasi penulis selama menempuh pendidikan.
10. Teman teman terdekat penulis semasa menempuh pendidikan sarjana yaitu Gawinda Nura Nabila, Sheila Rosi Andika, dan Ezraputi Salsabila yang selalu menemani suka duka, memberikan

motivasi, dan menginspirasi penulis selama menempuh pendidikan sehingga terasa lebih berwarna dan menyenangkan.

11. Teman teman terdekat penulis sejak masa sekolah yaitu Annisa Rahmadika Widowati, Dyah Kusuma Alafsyah, Audita Kusuma Astuti, Annina Hurriyati Tanzil, Nurun Nubuwati, dan Septiani Eka Wahyu Pratiwi yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis saat menempuh pendidikan.
12. Vandita Oktavia Pratiwi selaku salah satu teman terdekat penulis serta partner asisten dosen dan asisten penelitian penulis yang selalu menemani suka duka penulis.
13. Serta seluruh teman-teman Hubungan Internasional UNDIP angkatan 2017, BPH Kabid HMHI 2019, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berperan penting dalam pendidikan penulis dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk membangun pengetahuan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berharap tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Boyolali, 04 Februari 2017



Penulis  
Safrida Alivia Sri Ananda

## **MOTO**

“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat” – **Q.S. Al-Mujadalah : 11**

“Barangsiapa bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, maka tercapailah apa yang ia sungguh-sungguhkan” – **Ayah dan Mimi**

“Lamun sira sekti ojo mateni, Lamun sira pinter ojo minteri, Lamun sira banter ojo ndhisiki” – **Falsafah Jawa yang selalu diajarkan oleh Ibu Ika**

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Orangtua dan keluarga tercinta serta teman-teman tersayang.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>2</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>4</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>7</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>12</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>13</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	15
1.2. Rumusan Masalah .....	19
1.3. Tujuan Penelitian .....	19
1.4. Manfaat Penelitian .....	20
1.5. Kerangka Teori .....	20
1.6. Hipotesis .....	27
1.7. Metodologi Penelitian .....	27
1.7.1. Definisi Konseptual .....	27
1.7.1.1. Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> ) .....	27

1.7.1.2. Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) .....	28
1.7.1.3. Serangan Siber ( <i>Cyberattack</i> ) .....	28
1.7.1.4. Keamanan Siber ( <i>Cybersecurity</i> ) .....	29
1.7.1.5. Rezim Intenasional ( <i>International Regime</i> ) .....	29
1.7.2. Definisi Operasional .....	30
1.7.2.1. Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> ) .....	30
1.7.2.2. Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) .....	30
1.7.2.3. Serangan Siber ( <i>Cyberattack</i> ) .....	31
1.7.2.4. Keamanan Siber ( <i>Cybersecurity</i> ) .....	31
1.7.2.5. Rezim Internasional .....	32
1.7.3. Tipe Penelitian .....	32
1.7.4. Jangkauan Penelitian .....	32
1.7.5. Metode Pengumpulan Data .....	33
1.7.6. Metode Ananlisis Data .....	33
1.7.7. Sistematika Penulisan .....	33

## **BAB II PERKEMBANGAN *EUROPEAN UNION SINGLE MARKET* MENUJU DIGITALISASI EKONOMI UNI EROPA**

2.1. Digitalitasi Ekonomi Uni Eropa melalui Pembentukan <i>Digital Single Market</i> .....	35
2.2. Ancaman Kejahatan Siber terhadap <i>Digital Single Market</i> di Uni Eropa	44
2.3. Pembentukan <i>The EU Cybersecurity Act</i> .....	49

## **BAB III PENGARUH *THE EU CYBERSECURITY ACT* TERHADAP *DIGITAL SINGLE MARKET* UNI EROPA**

3.1. Kewenangan Uni Eropa dalam <i>The EU Cybersecurity Act</i> .....	52
---	----

3.2. Pengaruh *The EU Cybersecurity Act* terhadap *Digital Single Market* ..... 57

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... 63

4.2. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA ..... 65**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1. ....	39
Gambar 2.1.2. ....	40
Gambar 2.1.3. ....	41
Gambar 2.1.4. ....	43

## ABSTRAK

Revolusi Industri kini telah memasuki era 4.0 atau the *Internet of Things era* yang telah membawa digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan di Eropa. Kemudahan transfer data dan otomatisasi ini dimanfaatkan oleh *European Commission* dalam mengembangkan *European Union Digital Single Market* sebagai salah satu prioritas politik utama. Perubahan ini selain membawa kemudahan bagi seluruh aktor yang terlibat, juga rentan terhadap ancaman kejahatan siber yang berpotensi mengancam pasar tunggal digital Uni Eropa dan keamanan Eropa secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme-institusionalis, kerjasama dalam sistem internasional yang anarkis melalui suatu rezim internasional. Hasil dari penelitian ini adalah Uni Eropa sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan Eropa berupaya membentuk suatu rezim internasional yaitu *The Cybersecurity Act* untuk menanggulangi berbagai ancaman siber yang berpotensi menyerang *Digital Single Market* di Uni Eropa. Melalui regulasi *the Cybersecurity Act* ini, akan dibentuk skema sertifikasi pertama yang diakui dan diberlakukan di seluruh Negara Anggota. Dengan demikian, melalui sertifikasi ini berbagai produk, layanan, dan proses digital dalam *Digital Single Market* dapat dievaluasi dan terjamin aman secara siber pada tingkat keamanan tertentu. Hal ini akan membawa dampak positif pada seluruh pemangku kepentingan dalam *Digital Single Market* Uni Eropa.

Kata kunci : *Internet of Things era*, *European Union Digital Single Market*,

Kejahatan Siber, *the Cybersecurity Act*, Rezim Internasional.

## **ABSTRACT**

The industrial revolution has entered the 4.0 era or the Internet of Things era, which has brought digitalization in various aspects of life in Europe. The ease of data transfer and automation is utilized by the European Commission in developing the European Union Digital Single Market, as one of the main political priorities. Besides bringing convenience to all actors involved, it is also vulnerable to the threat of cyber crime that has the potential to comprehensively threaten the European Union Digital Single Market. This research uses qualitative research methods with descriptive qualitative research type. This research uses liberalism-institutionalist theory, cooperation in an anarchic international system through an international regime. The result of this research is that the European Union as the main actor in maintaining European security seeks to establish an international regime namely The Cybersecurity Act in order to tackle various cyber threats that potentially attack the European Union Digital Single Market. Through the regulations of the Cybersecurity Act, the first EU-wide certification scheme will be recognized and enforced in all EU Member States. Thus, through this certification, digital products, services, and processes in the Digital Single Market can be evaluated and guaranteed to be cyber secure at certain level. This will have a positive impact to all stakeholders in the European Union's Digital Single Market.

Keywords : Internet of Things era, European Union Digital Single Market, Cybercrime, the Cybersecurity Act, International Regime.